**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

**SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD PROVINSI DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD PROVINSI TAHUN 2025**

**---------------------------------------------------------------------------------------------**

1. **LATAR BELAKANG**

Akuntabilitas sektor publik saat ini telah mendapatkan banyak perhatian seiring dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri dengan meminimalkan campur tangan dari pemerintah pusat serta memiliki hak dan kewajiban untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang berkembang di daerah. Dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah maka perlu adanya penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan dapat diandalkan (*reliable*) serta disusun sesuai aturan perundang-undangan berlaku. Hal ini sesuai amanat Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa setelah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah telah diaudit BPK-RI, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah diawali dengan adanya pembahasan dalam sidang komisi bersama satuan kerja perangkat daerah dan pembahasan Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah dilanjutkan penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh Kementerian Dalam Negeri.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu dilakukan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Tahun Anggaran 2025.

1. **MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN**
2. **Maksud**

Maksud dari Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Tahun Anggaran 2025 adalah untuk mewujudkan dokumen laporan keuangan yang andal, akuntabel, dapat dipertangungjawabkan, efektif, efisien dan tepat waktu.

1. **Tujuan**
2. Meningkatkan kualitas penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025; dan
3. Meningkatkan penyediaan data dan informasi secara valid dan aktual untuk pihak-pihak yang berkepentingan
4. **Sasaran**

Sasaran sub kegiatan adalah untuk peningkatan kualitas dan sinergitas penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama DPRD.

1. **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Tahun Anggaran 2025 adalah untuk fasilitasi, koordinasi dan pelaksanaan:

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 melalui :
2. Penyusunan jadwal eksekutif dan legislatif;
3. Sidang komisi-komisi DPRD tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan satuan kerja perangkat daerah; dan
4. Rapat Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025
5. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 oleh Kementerian Dalam Negeri
6. Penyusunan bahan naskah pengantar dan sambutan Gubernur Jawa Tengah atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
7. **KELUARAN**
8. Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025
9. Peraturan Gubernur tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025
10. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
11. **RENCANA ANGGARAN BELANJA**

Rencana Anggaran Belanja Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.406.098.000,00 (Satu Milyar Empat Ratus Enam Juta Sembilan Puluh Delapan Ribu rupiah) dengan rincian sebagaimana daftar tersaji dalam *lampiran*.

1. **JADWAL PELAKSANAAN**

Jadwal pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Tahun Anggaran 2025 adalah di bulan **Januari-Desember** 2025 sebagaimana daftar tersaji dalam *lampiran*.

1. **PENUTUP**

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi ini disusun, dengan harapan program dan kegiatan akan terlaksana dengan baik dan terarah.